

SISTEM PINJAMAN MODAL USAHA PERKEBUNAN KELAPA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI KELAPA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Sabariah

Universitas Prof Tabrani Rab

Abstrak

Sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik modal dengan petani kelapa dilakukan perjanjian secara tidak tertulis berdasarkan unsur kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu petani kelapa dengan pemilik modal. Perjanjian dan sistem yang dibuat tidak memberikan keuntungan kepada para petani kelapa melainkan para petani hanya bisa bertahan hidup, ini disebabkan karena adanya unsur penetapan harga dan keterikatan penjualan hasil panen para petani kelapa. Banyak hal-hal yang ditemukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Islam yaitu adanya unsur keterikatan penjualan dan penetapan harga oleh pemilik modal yang memberikan pinjaman terhadap petani kelapa.

Abstract

Venture capital loans system palm plantations undertaken by people in the District Gaung in Indragiri Hilir Regency is where the system of cooperation between the owners of capital to the coconut farmers do unwritten agreement based on an element of trust between the two parties, namely coconut farmers with capital owners. Agreements and systems that do not provide benefits to the coconut farmers but the farmers can only survive, it is because of the element of price fixing and attachment sales harvest the coconut farmers. on commercial lending system palm plantations undertaken by people in the District Gaung in Indragiri Hilir Regency, namely the element of attachment and sale pricing by investors who provide loans to the coconut farmers. Were first given a delay time of payment (borrowing extra time). What is within a period no afford to pay off, forgive him and let's just say that debt as alms. It would be better for those who lend.

Kata Kunci: Pinjaman Modal, Kelapa

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibanding makhluk lainnya, diantaranya adalah akal pikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara dan memanfaatkan alam dan ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan

satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya, karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT¹.

Dalam Al-Qur'an terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh seentara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu, begitulah menurut ketentuan prinsip hukum².

Sebagaimana firman Allah QS. Al- Maidah: 2: *dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Pengelolaan sistem pinjaman modal usaha dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu baik atau buruk dalam kajian etika praktis, harus mengacu pada petunjuk yang lebih matang, yaitu syariah, yang tidak kalah pentingnya adalah usaha untuk mencapai pendapatan yang halal tersebut tentunya tidak mengurangi usaha dalam memenuhi kewajiban yang lebih utama dalam agama³.

Ilmu pengetahuan tentang halal dan haram adalah hal yang harus dipelajari sebelum masuk dalam bidang perniagaan. Khalifah Umar memberi nasihat. *"janganlah kamu berniaga dipasar kami, kecuali kamu mendalami ilmu agama tentangnya "*. Menurut kaidah fiqih, "hukum asal dalam semua hal adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menyatakan pengharamannya"⁴.

Perilaku ekonomi dasar dijalankan melalui konsep produksi, konsumsi, dan distribusi. Islam sebagai agama yang sangat lengkap mengatur tata kehidupan

¹ Nasution Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.9.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya), h.354.

³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.132-133.

⁴ Muhammad Sulaiman, & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta : PT. Mizan Publika, 2010), h.358.

pemeluknya juga memberikan arahan-arahan bagaimana seseorang atau masyarakat menjalankan kehidupan ekonominya⁵.

Konsep pinjam meminjam dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan muhibah dan saling membantu antara kedua golongan itu karena tujuan dari peminjaman itu adalah pertolongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan dan Islam tidak membolehkan seseorang yang memberi pinjaman itu menjadikan pinjaman yang diberikan itu sebagai satu sumber keuntungan bagi dirinya. Karena itulah orang yang memberi pinjaman itu diberi ganjaran pahala sama dengan pahala orang yang bersedekah⁶.

Yang dimaksud dengan pinjaman untuk modal usaha adalah suatu *loan* atau pinjaman yang dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka memulai, mempertahankan atau mengembangkan usaha, yang dapat diajukan pada bank ataupun badan bantuan keuangan independen.

Pinjaman untuk modal usaha biasanya mempunyai aturan yang mengikat si pengaju pinjaman, baik berupa waktu pengembalian modal usaha yang dipinjam ataupun kisaran keterikatan dan penetapan harga dengan caranya sendiri. Semua tergantung perjanjian awal antara Anda dan badan pemberi pinjaman untuk modal usaha⁷.

Didalam landasan teori yang penulis gunakan adalah Al-Qardh karena Al-Qardh adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal peminjaman⁸. Alasan penulis memilih Al-Qardh sebagai landasan teorinya karena Al-Qardh sangat berkaitan dengan permasalahan penulis mengenai pinjam meminjam.

Qardh mengandung makna adapun maknanya ialah *i' arah* mengandung arti *tabarru'*, atau memberi harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan⁹.

Menurut imam Syafi'i *qardh* adalah jika seseorang membayarkan suatu harta kepada orang lain sebagai *qardh*, dan orang itu (pemilik harta) memesukan budaknya bersama harta itu, ia juga mensyaratkan bahwa keuntungan dibagi di antara dirinya dan orang yang mengelola harta dan budak, maka apa yang menjadi bagian budaknya menjadi miliknya sendiri, bukan milik budak. Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengatakan, " Saya melakukan *Qardh* untuk Anda dengan taksiran, yang tidak saya ketahui dan tidak juga Anda ketahui." Tidak boleh juag

⁵ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Jalan Gajayana 50 Malang : UIN Maliki Perss, 2011), h. 117

⁶ Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2010), h.406

⁷ www. Html.AnneAhira.com *Kredit Modal Usaha*, 11: 50, tanggal 30,04,2013.

⁸ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 41.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h.91

mengatakan, “ Saya Melakukan *Qardh* untuk Anda pada suatu waktu tertentu¹⁰.”

Al-Qardh adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial¹¹.

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain. usaha buah kelapa ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak karena dalam sistem yang dibuat ada semacam unsur keterikatan penjualan dan penetapan harga.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang seluruh penduduknya beragama islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencarian sebagai petani kelapa, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa ini berawal dari pemilik modal yang memberikan fasilitas modal kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk biaya pengembangan dan perawatan kebun kelapa. Dan fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani yang tidak memiliki modal tersebut.

Pemberian modal oleh pemilik modal pada petani kelapa itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Adapun jatuh tempo pelunasan petani yaitu pada saat petani itu panen¹².

Dengan syarat hasil panen itu harus dijual pada pemilik modal yang memberikan modal tersebut, hal ini dikarenakan sistem yang ditentukan oleh si pemilik modal. Demikian sistem ini dibuat agar petani yang meminjam modal tidak menjual hasil panennya ke juragan yang lain. akan tetapi petani boleh menjual kepada pengusaha kelapa yang lain dengan catatan modal yang dipinjam itu dibayar lunas agar pemilik modal yang meminjakan modal tersebut tidak mengalami kerugian, sebab sudah banyak terjadi masalah ketika pemilik modal itu memberikan pinjaman modal kepada petani, petanipun menerima modal dan memanfaatkan untuk memproduksi buah kelapa tetapi setelah panen ada beberapa petani yang tidak menjual kelapa itu kepada pemilik modal yang memberikan modal tersebut dan modal yang dipinjamkannya pun tidak bisa dikembalikan kepada pemilik modal dengan masa yang telah ditentukan oleh pemilik modal, dilihat dari gejala- gejala yang ada dengan adanya keterikatan dan penetapan harga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Adapun kasus yang terjadi di

¹⁰Imam Syafi’I, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2007),Cet Ke-3 h.137

¹¹ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari’ah*, (Pekanbaru: UNRI Press,2004), h.70.

¹² Ardhani, (Petani Kelapa) *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Juni 2013.

kecamatan gaung berjumlah 124 orang ¹³.

Sehingga pertanyaan yang timbul adalah apakah Islam mentolerir transaksi tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk kita saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya, dan disini juga timbul pertanyaan kenapa pemilik modal ini melakukan sistem yang seperti ini, dan bagaimana dengan petani yang meminjam modal, tetapi tidak bisa membayar dengan tempo yang telah ditentukan oleh pemilik modal?

Berpijak dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti apakah Sistem Pinjaman Modal Usaha Perkebunan Kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan Ekonomi Islam atau tidak? dan bagaimana Islam memandang masalah tersebut?

Profil Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten indragiri hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49) Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kota tembilahan adalah sebuah daerah yang banyak tedapat perkebunan kelapa, yang terletak dibagian selatan Provinsi Riau. Dearah ini dikenal dengan julukan “**Nagri Seribu Jembatan**” karena didaerah ini terdiri dari jembatan, perairan, sungai, rawa-rawa, dan Perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan jembatan.

Kecamatan Gaung adalah salah satu dari dua puluh Kecamatan yang ada di Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari wilayah administrasi Kecamatan Gaung Anak Serka. Yang secara definitik sejak 5 januari tahun 1996. Kecamatan Gaung mempunyai luas wilayah 1.021,74 Km² atau 102, 174 Ha.¹⁴

Wilayah Kecamatan Gaung berbatasan :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan mandah
2. Sebelah selatan dengan Kecamatan Gaung Anak Serka, tempuling dan kempas
3. Sebelah barat dengan Kecamatan Indragiri Hulu
4. Sebelah timur dengan Kecamatan mandah.

Penduduk asli Indargiri Hilir adalah suku melayu dan sering disebut melayu riau, sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada didaerah riau lainnya. Suku melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat pariental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendatang tersebut¹⁵.

¹³ Amnah ,(Petani Kelapa) , *Wawancara*, 22 Juni 2013.

¹⁴ Kantor Camat Gaung, Kab Inhil, Tanggal 16 juli 2013

¹⁵ Kantor Camat Gaung, Kab Inhil, Tanggal 16 juli 2013

Penduduk Kecamatan Gaung pada tahun 2011 berjumlah 39.918 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa yang paling banyak penduduknya adalah desa Simpang Gaung yaitu jumlah penduduknya adalah 6.563 jiwa. Dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah desa sungai baru yaitu 719 jiwa.

Teks ratio Kecamatan Gaung adalah 103 (diatas seratus menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 20.273 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 19.645.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Gaung adalah 39 jiwa/m², desa kelurahan yang paling padat penduduknya adalah desa gembira, dengan tingkat kepadatan 171 jiwa/km², sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah desa lahang tengah, dengan tingkat kepadatan 9 jiwa/km².

Penduduk Gaung pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian sama tanaman pangan, perkebunan, dan senagaian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan, dan kerajinan industri. Kecamatan Gaung mempunyai 16 desa, untuk mengetahui luas wilayah Perdesa di Kecamatan Gaung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan
Di Kecamatan Gaung Tahun 2013**

NO.	Desa/ Kelurahan	Jumlah		Jumlah Kol(3)+Kol(4)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Teluk Kabung	1.818	1.662	3.480
2	Simpang Gaung	3.333	3.230	6.563
3	Pungkat	1.237	1.246	2.483
4	Belantaraya	2.970	2.893	5.863
5	Jerambang	626	628	1.254
6	Sungai Baru	356	363	719
7	Lahang Baru	1.176	1.256	2.432
8	Kuala Lahang	1.532	1.546	4.078
9	Lahang Tengah	620	633	1.253
10	Lahang hulu	1.677	1.562	3.239
11	Terusan Kempas	696	660	1.340
12	Gembira	806	737	1.543
13	Semambu Kuning	757	733	1.490
14	Pintasan	381	383	764
15	Soren	558	562	1.120
16	Teluk Merbau	730	692	1.422
	Jumlah	20.273	19.645	39.918

Sumber: Kantor Camat Gaung, Kab. Inhil

Kondisi perekonomian negara yang mengalami krisis moneter yang

berkepanjangan, memberikan dampak besar terhadap banyak bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat banyak orang berpikir untuk melakukan usaha sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi memenuhi kehidupan keluarga.

Gaung merupakan salah satu dari dua puluh Kecamatan yang ada di Indragiri Hilir. Kecamatan ini dihuni oleh masyarakat Melayu, Banjar, Bugis, dan Jawa. Mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, khususnya masyarakat banyak sebagai petani kelapa. Kecamatan lain juga banyak sekali yang mayoritas masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani kelapa dan kelapa sawit, penelitian penulis ini hanya penulis fokuskan di Kecamatan Gaung karena cakupannya terlalu luas dan juga jarak dan tempatnya sangat jauh.

Dalam melakukan pemeliharaan perkebunan kelapa yang dikelola para petani melakukan peminjaman modal usaha kepada pemilik modal usaha Kelapa. Pinjaman modal usaha dilakukan oleh salah seorang pemilik modal, ini telah berdiri pada tahun 1988 sampai sekarang. Para pekerjanya adalah masyarakat atau para petani yang meminjam modal untuk perawatan atau pengembangan kebun kelapa.

Sistem Pinjaman Modal Usaha Perkebunan Kelapa di Kecamatan Gaung

Peminjaman modal yang dilakukan memiliki sistem dalam peminjaman dan perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan para petani adalah dimana pemilik modal memberikan pinjaman kepada para petani sesuai yang dibutuhkan para petani untuk perawatan dan pengembangan kebun kelapa, adapun sistemnya ialah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, dengan syarat hasil panen para petani harus dijual kepada pemilik modal, agar pemilik modal tidak mengalami kerugian¹⁶.

Dalam kerjasama antara pemilik modal dengan para petani kelapa, presedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya modal yang diberikan hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak, antara pemilik modal dengan para petani. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan para petani, untuk menyambung hidup seterusnya.

Sudah sangat jelas bahwa penjualan yang dilakukan terhadap pemilik modal usaha kelapa tidak mendapat keuntungan, namun para petani tidak bisa menjual hasil kelapanya kepada orang lain dikarenakan adanya keterikatan penjualan kepada pemilik modal, adapun perjanjian dibuat diawal akad, jadi intinya para petani suka tidak suka harus menjual hasil panennya kepada pemilik modal untuk kelangsung hidupnya untuk itu para petani harus melakukan peminjaman modal kepada pemilik modal.

Demikian juga ada petani yang memilih mendapat keuntungan apa bila

¹⁶M.Taher(Pemilik Usaha), *Wawancara*, 26 Juni 2013.

menjual hasil kelapa kepada pemilik modal, hasil wawancara yang penulis lakukan alasan yang penulis jumpai ialah bahwa para petani tidak melakukan peminjaman modal kepada pemilik modal, tetapi ia menjual hasil panennya kepada pemilik modal, pada saat penjualan yang dilakukan oleh petani yang tidak memiliki utang kepada pemilik modal hasil uang yang didapat tidak ada potongan utang. Dan petani ini pun bebas menjual hasil panennya kepada orang lain, ia tidak memiliki keterikatan kepada pemilik modal, karena petani tersebut tidak memiliki hutang kepada pemilik modal, melainkan keinginannya sendiri untuk menjual hasil panennya kepada pemilik modal kelapa tersebut¹⁷.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pinjaman Modal Usaha Perkebunan Kelapa di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah melakukan penelitian melalui angket, observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan semacam keterikatan penjualan. Adanya perjanjian yang dibuat diawal oleh pemilik modal kelapa kepada petani kelapa, perjanjian memang merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci hukum islam yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah islam hanya memberi landasan pokok-pokok. Sedangkan penjabaran diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum islam yang ada diindonesia.

Dalam hadits juga terdapat penjelasan mengenai pentingnya qardh Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ لِسَاءً يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

“Aku melihat pada waktu malam di isra’-kan, pada pintu syurga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah ? ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan

¹⁷Vian, (Petani Kelapa) Wawancara, 30, Juni 2013.

meminjam kecuali karena keperluan. (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-ahkam, dan Baihaqi)¹⁸.

Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara syar'i yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Gambaran dari sistem pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh para petani kelapa kepada juragan kelapa di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya keterikatan penjualan hasil panen oleh petani kelapa kepada juragan kelapa yang memberikan pinjaman modal. Hal ini tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syari'at islam. Karena kaedah fiqh mengatakan, "Setiap qardh yang meminta manfaat itu adalah riba"¹⁹.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita.

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik untuk sistem ekonomi Islam²⁰.

Solusi yang terbaik ketika melakukan sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa ini ialah ketika melakukan pinjaman modal hendaknya pemilik modal melakukan pencatatan yang jelas agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Kemudian pemilik modal tidak seharusnya menetapkan harga yang bisa merugikan para petani dan tidak juga mengikat para petani untuk menjual hasil panennya.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebagaimana keterangan diatas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. pandangan tersebut salah satunya ialah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-

¹⁸ Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h..132.

¹⁹ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001). Cet. Ke-1, h.109

²⁰ Muhammad Syafi'i antonio, *op.cit.*, h.12-13.

Nya.

Status harta yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai berikut :

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia adalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak.
4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia.

Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain, melalui usaha (*a'mal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya²¹.

Menurut sistem ekonomi Islam yang terbaik adalah untuk berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, tapi harus ingat jangan sampai lupa zikir KepadaNYA. Kita boleh memiliki harta akan tetapi kepemilikan harta itu jangan hanya untuk kenikmatan sendiri, tapi perhatikan juga yang perlu dibantu, sehingga itu juga berfungsi sosial dan pemerataan untuk rakyat banyak. Pengusaha muslim boleh melakukan ekspansi usahanya, tetapi dalam rangka membuka lapangan kerja, dan pemerataan penghasilan dalam masyarakat. Tidak dibenarkan seorang muslim membangun usaha untuk memperbesar nilai asetnya untuk memperbesar kekayaan pribadi semata.

Seorang pengusaha muslim, seorang pemilik harta harus selalu berpedoman pada segi tiga abadi, yang menggambarkan hubungan antara Allah sebagai penguasa tunggal, dengan HARTA dan MANUSIA²²

Jadi sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa di Kecamatan Gaung yang dilakukan oleh petani kelapa dan pemilik modal belum sesuai dengan syariat Islam atau Ekonomi Islam, karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai yaitu keterikatan dan penetapan harga oleh pemilik modal terhadap petani kelapa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Dari sistem pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh para petani kelapa kepada pemilik modal di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya keterikatan penjualan hasil panen oleh petani kelapa kepada pemilik modal yang memberikan pinjaman modal. Dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. bentuk keterikatan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap petani kelapa berawal dari sistem perjanjian yang dibuat pada saat peminjaman modal

²¹ *Ibid.*, h, 8-9.

²² Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Cv Alfabeta : Bandung 2003). Cet. Ke-3, h. 35

berlangsung yaitu :

1. Perjanjian kerjasama yang dibuat secara tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis ini juga akan tidak baik bagi pemilik modal, dikarenakan takut lupa, sehingga hal ini juga akan mempersulit kedua belah pihak, dimana tidak semua manusia memiliki sifat yang jujur, untuk itu diperlukan adanya perjanjian yang secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam bermuamalah.
2. Adanya penetapan harga dan keterikatan. Didalam sistem pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh para petani kelapa Kecamatan Gaung, adanya unsur keterikatan penjualan dan penetapan harga oleh pemilik modal kepada para petani yang melakukan pinjaman modal.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa di Kecamatan Gaung yang dilakukan oleh petani kelapa pemilik modal belum sesuai dengan syariat Islam atau Ekonomi Islam, karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai yaitu keterikatan dan penetapan harga oleh pemilik modal terhadap petani kelapa.

Daftar Pustaka

- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Cv Alfabeta : Bandung 2003)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001).
- Singarimbun Masri, Effendi sofian, *Metode Penelitian Surva*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Nasution Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya)
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Muhammad Sulaiman, & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta : PT. Mizan Publika, 2010)
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Jalan Gajayana 50 Malang : UIN Maliki Perss, 2011)
- Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2010)
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2007)
- Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004)